



PENETAPAN

Nomor 2031/Pdt.G/2025/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menetapkan perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada MAKALI, S.H. dan AMANDA YUNIARTIN S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MK & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Balongan, Perum Balongan Asri I Jalan Asri II No 1 Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu HP/WA 081122210003, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1569/2025 tanggal 21 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada: Dr. H. Casnika, S.H., M.H., Wawan Gunawan, S.H., dan Fauziyah Reviani, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wawan Gunawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. PU blok Mesjid, No. 59, RT. 014, RW. 005, Desa Karanggetas,

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 2031/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April
2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan
Nomor : 1675/2025 tanggal 9 April 2025, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2031/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, datang menghadap di persidangan, serta Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk saudara Tohayudin, S.H.I., M.H.I. melalui Penetapan Nomor 2031/Pdt.G/2025/PA.IM., tanggal 24 April 2025;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, tanggal 24 April 2025, yang menyatakan mediasi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan kekeluargaan, dan di muka sidang, secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan memohon penetapan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 2031/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat, datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, tertanggal 24 April 2025 yang menyatakan upaya mediasi berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan di muka sidang, secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2031/Pdt.G/2025/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,**

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 2031/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tohayudin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik, oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Muhyidin
Panitera Pengganti

Tohayudin, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : | Rp 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 200.000,-

dua ratus ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 2031/Pdt.G/2025/PA.IM